



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN**  
**SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG**

Jalan Dr. Cipto 144 A Bedali, Lawang - Malang 65200 Kotak Pos 144

Telepon 0341- 427771, 427772, 427379, Faksimile 427774

Website: www.stpp-malang.ac.id E-mail: stpp.malang@yahoo.co.id

Latip. 8



URS is a member of Registrar of Standards (Pangkalan) Ltd.

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MALANG**  
**NOMOR : 3232/KPTS/KP.340/J.2.4/11/2014**

Tentang

**PEMBINA KEMAHASISWAAN**  
**SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MALANG**  
**TAHUN 2014**

**KETUA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MALANG**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kecerdasan intelektual spiritual dan emosional mahasiswa program D IV Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang perlu dilakukan pembinaan kemahasiswaan
  - b. Bahwa nama-nama Dosen dan tenaga kependidikan pada lampiran surat keputusan ini dipandang kompeten sebagai Pembina Kemahasiswaan Tahun Akademik 2014/2015 pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang

- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan
  4. Keputusan Presiden No. 50 tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang
  5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 47/ Permentan / OT.140 / 10/ 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 550/kpts/ot.210/9/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 367/kpts/ot.210/6/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang.
  6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 25/Permentan /OT.140/6/ 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang.
  7. Permenpan Nomor: 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, yang diperbarui dengan Nomor: 46 Tahun 2014
  8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 770/KPTS/KP.330/7/2014 tentang Pengangkatan Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang
  9. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang Nomor: 01/Kpts/OT.100/J.2.4/01/2014, tentang Susunan Organisasi dan Personalia Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang Tahun 2014.

**MEMUTUSKAN**

- PERTAMA** : Menetapkan Nama-nama dalam lampiran surat Keputusan ini sebagai Pembina Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang Tahun Akademik 2014/2015
- KEDUA** : Menetapkan Jenis Tugas Dosen/Tenaga Kependidikan dalam Pembinaan Kemahasiswaan
- KETIGA** : Menetapkan Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan untuk mengkoordinasikan kegiatan Pembinaan Kemahasiswaan pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, serta apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 3 November 2014  
Rektor STPP Malang



*[Handwritten Signature]*  
Dr. H. Siti Munifah, M.Si  
NIP. 0650723 199403 2 002

**Tembusan kepada Yth. :**

1. Kepala Pusat Pendidikan, Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian di Jakarta
2. Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang  
Nomor : 3222/KPTS/KP.340/J.2.4/11/2014  
Tanggal : 3 November 2014

### TUGAS PEMBINA KEMAHASISWAAN

Pembina Kemahasiswaan adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang yang dipandang kompeten untuk menjadi pembina kegiatan kemahasiswaan agar Mahasiswa mampu berprestasi secara intelektual, spiritual dan emosional. Bimbingan yang diberikan oleh pembina kemahasiswaan dimaksudkan supaya Mahasiswa dapat mengembangkan minat, bakat dan mengasah kepribadian Mahasiswa yang tangguh kreatif, inovatif, berdaya saing serta berwawasan global dan berorientasi agribisnis.

#### A. Tugas Umum

1. Meidentifikasi kebutuhan pengembangan minat, bakat dan mengasah kepribadian Mahasiswa yang tangguh kreatif, inovatif, berdaya saing serta berwawasan global dan berorientasi agribisnis
2. Memberikan pengarahan dan motivasi tentang kepribadian yang tangguh
3. Memberikan pembinaan terhadap mahasiswa yang kurang berprestasi baik akademik dan kepribadian mahasiswa
4. Mendorong Mahasiswa untuk selalu mengasah minat dan bakat serta kepribadian yang tangguh
5. Memantau dan menilai keaktifan Mahasiswa dalam kegiatan Kemahasiswaan serta penilaian kepribadian Mahasiswa

#### B. Tugas Khusus

1. Menjadwal kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan bidangnya
2. Mengadakan kegiatan yang berkala sesuai dengan bidangnya
3. Mengembangkan minat dan bakat mahasiswa
4. Membina mahasiswa yang dipandang kurang dalam kepribadian
5. Memberikan laporan penilaian kepribadian setiap sebelum dilakukan Ujian Akhir Semester
6. Melaksanakan piket kegiatan kemahasiswaan
7. Menerima pemberitahuan/laporan rekapitulasi dari Bagian Administrasi Akademik tentang kegiatan kemahasiswaan

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 3 November 2014  
Ketua STPP Malang



Pr. Siti Munifah, M.Si  
NIP. 19650723 199403 2 002